



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO**
2. Tempat lahir : Balandai
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal, Kelurahan Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018 :
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 :
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO. Bersama Lelaki EDO dan CECEP Alias BAPAK CINDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di JL. Cengkeh (Warung Ballo lelaki ACING) Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sementara minum ballo dengan teman-temannya di warung milik ACING di jalan cengkeh Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo, pada saat itu meja yang ditempati oleh saksi korban bersebelahan dengan meja Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama KADE, saksi RAHMAT Alias ALEX dan teman Terdakwa lainnya, kemudian teman satu meja saksi korban yaitu BOYANG ribut karena sudah mabuk sehingga saksi korban pindah di meja Terdakwa bersama KADE,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT Alias ALEX dan teman Terdakwa lainnya dan ikut bergabung di meja tersebut, pada saat itu saksi korban merasa tersinggung dengan salah seorang teman Terdakwa menyinggung saksi korban bahwa saksi korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG Mau membuat masalah sehingga saksi korban merasa jengkel/emosi lalu mengangkat meja Terdakwa sehingga minuman dan gelas diatas meja tersebut terhambur dan pada saat itu juga tiba tiba ada orang yang melempari saksi korban dengan gelas kemudian Terdakwa berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan (Tinju) yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, lalu EDO (DPO) juga berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal (Tinju) memukul saksi korban yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, melihat hal tersebut saksi RAHMAT Alias ALEX berdiri dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban dengan cara menarik Terdakwa, setelah itu saksi korban meninggalkan tempat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum yang dibuat Et Repertum dari Rumah Sakit MUJAISYAH nomor : 932/VER/RSM/VII/2018 atas nama FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG tanggal 3 Agustus 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. DAHLIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet di daerah tepi mata kiri bagian dalam dengan ukuran $\pm 0,2 \times 1,5$ cm.
- Luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm.
- Bengkak pada pipi kiri.
- Luka Memar pada leher bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 2,5$ cm.
- Terdapat luka lecet pada buri bawah

Kesimpulan :

Pada pasien terdapat 2 luka lecet yaitu pada mata kiri bagian dalam dengan ukuran $\pm 0,2 \times 1,5$ cm dan luka pada bibir bawah, Terdapat 2 luka memar yaitu pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm dan pada leher bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 2,5$ cm. Serta bengkak pada pipi kiri akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO. Bersama Lelaki EDO dan CECEP Alias BAPAK CINDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di JL. Cengkeh (Warung Ballo lelaki ACING) Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sementara minum ballo dengan teman-temannya di warung milik ACING di jalan cengkeh Kel. Tammalebba Kec. Bara Kota Palopo, pada saat itu meja yang ditempati oleh saksi korban bersebelahan dengan meja Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama KADE, saksi RAHMAT Alias ALEX dan teman Terdakwa lainnya, kemudian teman satu meja saksi korban yaitu BOYANG ribut karena sudah mabuk sehingga saksi korban pindah di meja Terdakwa bersama KADE, saksi RAHMAT Alias ALEX dan teman Terdakwa lainnya dan ikut bergabung di meja tersebut, pada saat itu saksi korban merasa tersinggung dengan salah seorang teman Terdakwa menyinggung saksi korban bahwa saksi korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG Mau membuat masalah sehingga saksi korban merasa jengkel/emosi lalu mengangkat meja Terdakwa sehingga minuman dan gelas diatas meja tersebut terhambur dan pada saat itu juga tiba tiba ada orang yang melempari saksi korban dengan gelas kemudian Terdakwa berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan (Tinju) yang mengena pada bagian wajah saksi korban, lalu EDO (DPO) juga berdiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal (Tinju) memukul saksi korban yang mengena pada bagian wajah saksi korban, melihat hal tersebut saksi RAHMAT Alias ALEX berdiri dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban dengan cara menarik Terdakwa, setelah itu saksi korban meninggalkan tempat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum yang dibuat Et Repertum dari Rumah Sakit MUJAISYAH nomor : 932/VER/RSM/VII/2018 atas nama FAUZI BEKENG

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FAUZI Bin BEKENG tanggal 3 Agustus 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. DAHLIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet di daerah tepi mata kiri bagian dalam dengan ukuran +/- 0,2 x 1,5 cm.
- Luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran +/- 1x2 cm.
- Bengkak pada pipi kiri.
- Luka Memar pada leher bagian kiri dengan ukuran +/- 1 x 2,5 cm.
- Terdapat luka lecet pada biri bawah

Kesimpulan :

Pada pasien terdapat 2 luka lecet yaitu pada mata kiri bagian dalam dengan ukuran +/- 0,2 X 1,5 cm dan luka pada bibir bawah, Terdapat 2 luka memar yaitu pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran +/- 1x2 cm dan pada leher bagian kiri dengan ukuran +/- 1 x 2,5 cm. Serta bengkak pada pipi kiri akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YASIR Alias ACING Bin MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Fauzi ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi FAUZI adalah Terdakwa bersama temannya.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di kafe milik Saksi di jln. Cengkeh Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
 - Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan pemukulan terhadap saksi FAUZI adalah Terdakwa yaitu saksi dengar dan lihat sendiri kejadiannya, dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat setelah kejadian saksi mendengar Sdr. CECEP Alias PAK CINDY dan EDO cerita bahwa "IA JUGA SEMPAT MEMUKUL WAJAH SDR. FAUZI SEBANYAK 1 (SATU) KALI.

- Bahwa Terdakwa jengkel karena saksi FAUZI mengangkat mejanya sehingga minuman ballo dan gelasny terhambur.
- Bahwa saat itu banyak orang yang menyaksikannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak tahu apakah saksi FAUZI berobat dirumah sakit karena setelah kejadian ia langsung meninggalkan warung saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian baik Saksi Korban maupun para pelaku dalam kondisi mabuk minum balo ;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa, berteman melakukan penganiayaan terhadap Sdr. FAUZI yaitu tempat yang dapat dengan mudah dijangkau oleh khalayak ramai yaitu Jalan Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi **FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di jl. Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota palopo;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sementara minum ballo dengan teman-teman saksi di warung ballo milik saksi ACING dijalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan dimeja samping saksi ada Terdakwa bersama Sdr. KADE dan Sdr. ALEX dan masih banyak teman-teman Terdakwa yang saksi tidak kenal namanya kemudian pada saat teman satu meja saksi yakni BOYANG ribut karena sudah mabuk maka saksi pindah di meja Terdakwa, pada saat saksi bergabung dimeja

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Terdakwa saksi disinggung terus teman Terdakwa "MAU BIKIN MASALAH" sehingga saksi merasa jengkel / emosi sehingga saksi mengangkat meja Terdakwa, sehingga minuman dan gelas diatas meja tersebut terhambur dan pada saat itu tiba-tiba ada orang yang melempar saksi gelas kemudian Terdakwa memegang kera baju saksi dan memukul saksi pada bagian wajah kemudian teman-temannya yang lain ikut memukul saksi namun dan setelah kejadian tersebut saksi tepatnya didepan SD Batu Putih saksi kembali dipukul oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal kemudian orang tersebut melarikan diri dan setelah itu pulang kerumah saksi dan keesokan harinya baru saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polsek Wara Utara

- Bahwa setelah saksi mengangkat meja tempat minum Terdakwa sehingga minuman diatas meja terhambur kemudian tiba – tiba ada dua orang yang melempar saksi gelas yang mengena pada bagian wajah saksi
- Bahwa menurut saksi dengar Sdr. ALEX bahwa Sdr. EDO dan SDR. CECEP Alias BAPAK CINDI ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah kejadian tersebut yaitu saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bagian bibir bawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa **PALAL Alias CEKOT Bin PALLINO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Fauzi Bekeng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar Pukul 22.30 Wita, di Jalan Cengkeh Kelurahan Temmalebba, Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum ballo bersama KADE, ALEX dan APPI di warung ballo milik saksi YASIR Alias ACING, disamping meja Terdakwa, ada saksi FAUZI BEKENG bersama teman-temannya minum ballo, tidak lama kemudian saksi FAUZI BEKENG pindah dimeja Terdakwa bersama teman-temannya, pada saat Terdakwa asyik minum tiba-tiba Terdakwa saksi FAUZI BEKENG mengangkat meja yang ditempati minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gelas dan ballo yang diatas meja terhambur dan tumpah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan jengkel, selanjutnya Terdakwa berdiri da menarik kera baju saksi FAUZI BEKENG kemudian memukul wajanya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan (tinju) setelah itu teman-teman Terdakwa memisahkan Terdakwa dengan saksi FAUZI BEKENG dan tidak lama kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi FAUZI BEKENG menumpahkan ballo diatas meja, dimana ballo tersebut Terdakwa yang bayar/traktir teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa memukul saksi FAUZI BEKENG;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi FAUZI BEKENG mengalami luka lecet/memar pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban berobat dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar Pukul 22.30 Wita, di Jalan Cengkeh Kelurahan Temmalebba, Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum ballo bersama KADE, ALEX dan APPI di warung ballo milik saksi YASIR Alias ACING, disamping meja Terdakwa, ada saksi FAUZI BEKENG bersama teman-temannya minum ballo, tidak lama kemudian saksi FAUZI BEKENG pindah dimeja Terdakwa bersama teman-temannya, pada saat Terdakwa asyik minum tiba-tiba Terdakwa saksi FAUZI BEKENG mengangkat meja yang ditempati minum sehingga gelas dan ballo yang diatas meja terhambur dan tumpah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan jengkel, selanjutnya Terdakwa berdiri da menarik kera baju saksi FAUZI BEKENG kemudian memukul wajanya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan (tinju) setelah itu teman-teman Terdakwa memisahkan Terdakwa dengan saksi FAUZI BEKENG dan tidak lama kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi FAUZI BEKENG menumpahkan ballo diatas meja, dimana ballo tersebut Terdakwa yang bayar/traktir teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa memukul saksi FAUZI BEKENG

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi FAUZI BEKENG mengalami luka lecet/memar pada bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat dalam putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Palal Alias Cekot Bin Pallino** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Palal Alias Cekot Bin Pallino** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa selama persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Penganiayaan atau kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar Pukul 22.30 Wita, di Jalan Cengkeh Kelurahan Temmalebba, Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum ballo bersama KADE, ALEX dan APPI di warung ballo milik saksi YASIR Alias ACING, disamping meja Terdakwa, ada saksi FAUZI BEKENG bersama teman-temannya minum ballo, tidak lama kemudian saksi FAUZI BEKENG pindah dimeja Terdakwa bersama teman-temannya, pada saat Terdakwa asyik minum tiba-tiba Terdakwa saksi FAUZI BEKENG mengangkat meja yang ditempati minum sehingga gelas dan ballo yang diatas meja terhambur dan tumpah, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan jengkel, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menarik kera baju saksi FAUZI BEKENG kemudian memukul wajanya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan (tinju) setelah itu teman-teman Terdakwa memisahkan Terdakwa dengan saksi FAUZI BEKENG dan tidak lama kemudian meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi FAUZI BEKENG menumpahkan ballo diatas meja, dimana ballo tersebut Terdakwa yang bayar/traktir teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa memukul saksi FAUZI BEKENG
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi FAUZI BEKENG mengalami luka lecet/memar pada bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya (Kade, Rahmat alias Alex) yang menggunakan kepalan tangan memukul beberapa kali ke Saksi Fauzi Bekeng, sehingga akibat pemukulan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut Saksi Fauzi Bekeng berdasarkan Visum yang dibuat Et Repertum dari Rumah Sakit MUJAISYAH nomor : 932/VER/RSM/VII/2018 atas nama FAUZI BEKENG Alias FAUZI Bin BEKENG tanggal 3 Agustus 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. DAHLIA, Saksi Fauzi Bekeng mengalami luka memar leher bagian kiri dan luka lecet pada mata kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu melakukan kekerasan atau penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fauzi Bekeng pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar Pukul 22.30 Wita, di Jalan Cengkeh Kelurahan Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo adalah dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu antara lain Kade dan Rahmat alias Alex

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lain menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban terluka;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan P Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Palal Alias Cekot Bin Pallino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penganiyaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, oleh Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati S.H., M.H., dan Mahir Zikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 05 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaria Alyzaid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Raden Nurhayati S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

2. Mahir Zikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.